



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KARST MAROS PANGKEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memiliki nilai sejarah, ekonomi, sosial, budaya dan ilmiah, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian ekosistem Karst Maros Pangkep dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Karst tersebut diperlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

- Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 11 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 988);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1442);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margawatwa, Taman Hutan Raya, dan taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian wilayahnya berada dan/atau dipengaruhi oleh Ekosistem Karst Maros Pangkep.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Maros dan Bupati Pangkep sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep, meliputi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Para pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian (riset), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Setiap Orang yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
11. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disebut KEE adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar

kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (BABUL) baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan dikelola seperti untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

12. Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep yang selanjutnya disebut KEE Karst Maros Pangkep adalah tatanan Karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup dengan luas \pm 24.413 hektar.
13. Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial Karst adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem Karst dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem Karst.
14. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi di Kawasan Ekosistem Esensial Karst yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

18. Perencanaan adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya buatan dan manusia dalam suatu Kawasan Ekosistem Esensial secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar Kawasan Ekosistem Esensial untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
19. Pelaksanaan adalah implementasi dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Esensial Ekosistem Karst.
20. Pengawasan adalah tindakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Esensial Ekosistem Karst.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Karst sebagai KEE secara sistematis dan terpadu;
 - b. meningkatkan upaya perlindungan bentang-alam Karst yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya; dan
 - c. upaya perlindungan sumber daya batuan karbonat bermorfologi Karst sesuai dengan fungsinya dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan, Perlindungan, dan pengelolaan kawasan Karst yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan secara terpadu.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keseimbangan;
- b. pembangunan berkelanjutan;
- c. integritas pengelolaan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. kelestarian fungsi hutan;
- f. kesejahteraan masyarakat;

- g. keadilan;
- h. kepastian hukum; dan
- i. kemanfaatan.

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep.

Pasal 6

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi KEE Karst;
- b. penetapan KEE Karst dan fungsinya; dan
- c. penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst.

Bagian Kedua Inventarisasi KEE Karst

Pasal 7

- (1) Inventarisasi KEE Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penginderan jauh; dan
 - b. survei lapangan.

- (2) Inventarisasi KEE Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi KEE Karst diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penetapan KEE Karst dan Fungsinya

Pasal 8

Gubernur menetapkan KEE Karst Maros Pangkep berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Penetapan fungsi KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. fungsi lindung ekosistem esensial Karst; dan
 - b. fungsi budi daya ekosistem esensial Karst.
- (2) Penetapan KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung, apabila terdapat:
 - a. fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 - c. fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
 - d. mata air permanen;
 - e. gua yang menjadi sungai atau jaringan sungai bawah tanah;
 - f. ponor yang berhubungan langsung dengan sungai bawah tanah;
 - g. biota bawah permukaan dan permukaan tertentu;
 - h. cagar alam geologi; dan/atau
 - i. cagar budaya.
- (3) Penetapan KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi budi daya jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan fungsi KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penataan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan KEE Karst

Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep paling sedikit memuat rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan ekosistem esensial Karst;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi ekosistem esensial Karst;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian ekosistem esensial Karst; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pola Ruang KEE Karst Maros Pangkep

Pasal 11

- (1) Pola ruang KEE Karst Maros Pangkep merupakan perangkat operasional dalam melakukan Perencanaan perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep.
- (2) Pola ruang KEE Karst Maros Pangkep digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran sebaran indikatif ekosistem Karst dengan fungsi lindung dan sebaran indikatif ekosistem Karst dengan fungsi budi daya dengan luas ± 24.413 hektar.

Bagian Keenam

Kebijakan

Pasal 12

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep meliputi:

- a. perencanaan yang berkelanjutan dilakukan secara holistik guna menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
- b. partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketujuh

Tujuan, Sasaran, dan Langkah Perlindungan

Pasal 13

- (1) Tujuan perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep adalah:
 - a. menjamin keberadaan ekosistem esensial Karst dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;
 - b. mengoptimalkan fungsi ekosistem esensial Karst yang meliputi fungsi lindung dan fungsi budi daya untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
 - c. meningkatkan daya dukung hidrologi di daerah aliran sungai di atas bentukan Karst sungai di dalam bentukan Karst dan daerah tangkap air di bentang alam Karst; dan
 - d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan di bentang alam Karst, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Sasaran perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep adalah:
 - a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi di dalam kawasan Karst;

- b. meningkatkan peran para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efesiensi perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep yang dilakukan para pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan kerjasama para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep.
- (3) Langkah perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep adalah:
- a. melakukan inventarisasi bentang alam Karst dengan pembuatan peta penyebaran bentang alam Karst dengan skala 1 : 250.000, termasuk pembuatan peta KEE Karst Maros Pangkep;
 - b. penyusunan rencana strategis/aksi perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep secara partisipatif, berkelanjutan dan terpadu;
 - c. melakukan penyelidikan kawasan bentang alam Karst yang meliputi kegiatan inventarisasi bentuk eksoKarst dan endoKarst serta kegiatan pemetaan bentuk eksoKarst dan endoKarst dengan hasil kegiatan penyelidikan ini berupa peta dengan skala 1 : 50.000 atau lebih besar;
 - d. mengajukan penetapan KEE Karst berdasarkan hasil penyelidikan oleh Gubernur kepada Menteri yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Badan Geologi;
 - e. mengembangkan kebijakan dengan mendorong tersusunnya peraturan dan kebijakan yang mengakomodir Pelaksanaan, Perlindungan, dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep;
 - f. pengembangan model-model perlindungan dan pengelolaan KEE Karst yang tepat berdasarkan tipologi tapaknya masing-masing;
 - g. mendorong partisipasi aktif masyarakat dunia usaha dan Pemerintah dalam proses perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep;
 - h. peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan di KEE Karst Maros Pangkep;
 - i. penanganan tindakan pelestarian lingkungan, alam, cagar budaya, troglodyte, dan gambar pada kawasan gua prasejarah di KEE Karst; dan

- j. penanganan tindakan perlindungan terhadap benda cagar budaya, *troglo-dyte*, artefak, gambar dan lingkungan kehidupan warisan budaya masa lalu, yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi aset budaya yang perlu dipertahankan.

Pasal 14

Pelaksanaan langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh para pihak secara terkoordinasi sesuai rencana aksi/strategis perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep.

Bagian Kedelapan Penataan Kawasan

Pasal 15

- (1) Penataan KEE Karst Maros Pangkep meliputi:
 - a. penataan wilayah kerja; dan
 - b. penyusunan zonasi atau blok pengelolaan.
- (2) Zonasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada KEE Karst Maros Pangkep.

Pasal 16

- (1) Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan oleh UPTD Pengelola KEE Karst Maros Pangkep.
- (2) Penetapan zonasi atau blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan Pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep

Pasal 17

- (1) Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep secara terpadu dan terintegrasi, dibentuk UPTD Pengelola KEE Karst Maros Pangkep.
- (2) Struktur, tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawab UPTD Pengelola KEE Karst Maros Pangkep diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep meliputi:

- a. pemanfaatan terbatas; dan
 - b. pemanfaatan tertentu.
- (2) Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi.
- (3) Pemanfaatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan:
- a. pendidikan;
 - b. ekowisata;
 - c. penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik; dan/atau
 - d. jasa lingkungan lainnya.
- (4) Pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst.
- (5) Kriteria pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan fungsi KEE Karst Maros Pangkep dapat menerapkan pembayaran jasa lingkungan.
- (2) Pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.
- (3) Jasa lingkungan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. sumber daya air;
 - b. keanekaragaman hayati; dan/atau
 - c. jasa lingkungan lainnya.
- (4) Pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme:
- a. kompensasi; dan
 - b. imbal jasa.
- (5) Mekanisme kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dilakukan antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia jasa lingkungan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain sebagai pemanfaat jasa lingkungan.

- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sesuai nilai jasa lingkungan tertentu.
- (7) Mekanisme imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, perseorangan atau kelompok sebagai penyedia jasa lingkungan dengan perseorangan atau kelompok sebagai pemanfaat jasa lingkungan.
- (8) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan kesepakatan nilai jasa lingkungan tertentu.
- (9) Nilai jasa lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dihitung menggunakan metode valuasi ekonomi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran jasa lingkungan dan tata cara perhitungan nilai jasa lingkungan dengan metode valuasi ekonomi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penduduk asli yang bermukim pada KEE Karst Maros Pangkep dapat melakukan pemanfaatan pada KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung yang berada di lahan yang dikuasainya untuk kegiatan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
- (2) Terhadap pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung oleh penduduk asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan; dan/atau
 - b. menerapkan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengendalian kerusakan KEE Karst Maros Pangkep dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Pengendalian kerusakan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pencegahan kerusakan KEE Karst;
 - b. penanggulangan kerusakan KEE Karst; dan
 - c. pemulihan kerusakan KEE Karst.

Bagian Kedua
Pencegahan Kerusakan KEE Karst

Pasal 22

- (1) Kerusakan KEE Karst Maros Pangkep dapat terjadi pada:
 - a. ekosistem esensial Karst dengan fungsi lindung; dan
 - b. ekosistem esensial Karst dengan fungsi budi daya.
- (2) Ekosistem esensial Karst dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan ekosistem Karst sebagai berikut:
 - a. ornamen dan/atau sedimen dalam ruangan goa yang rusak lebih dari 10% (sepuluh persen);
 - b. berkurangnya debit mata air permanen dan sungai bawah permukaan tanah;
 - c. berkurangnya 20% (dua puluh persen) jumlah populasi biota yang dilindungi, endemik, langka, dan/atau memiliki peran penting dalam ekosistem Karst;
 - d. berkurangnya luasan tutupan vegetasi sebesar 20% dari kondisi awal;
 - e. bertambahnya luasan singkapan batu gamping dan/atau dolomit lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kondisi awal, akibat kegiatan penggalian; dan/atau
 - f. turunnya permukaan air danau secara permanen akibat rusaknya daerah tangkapan air.
- (3) Ekosistem esensial Karst dengan fungsi budi daya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst sebagai berikut:
 - a. berkurangnya luasan tutupan vegetasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Ekosistem Karst dengan fungsi budi daya; dan
 - b. luasan batu gamping dan/atau dolomit yang tersingkap lebih dari 50% (lima puluh persen) tersebar dari keseluruhan luasan batu gamping dan/atau dolomit pada Ekosistem Karst dengan fungsi budi daya.
- (4) Gubernur menetapkan kriteria kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan pada KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung dan fungsi budi daya wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dan memperoleh Izin Lingkungan dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan di KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung;
- b. membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari jaringan sungai bawah permukaan tanah;
- c. memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim penghujan;
- d. melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
- e. melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Kerusakan KEE Karst

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan di KEE Karst Maros Pangkep yang menyebabkan kerusakan ekosistem esensial Karst di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem esensial Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:
 - a. penambangan di KEE Karst;
 - b. pembuangan air limbah di KEE Karst;

- c. pembukaan lahan di KEE Karst;
 - d. wisata alam secara massal; dan/atau
 - e. pemanfaatan biota dan habitatnya.
- (3) Penanggulangan kerusakan KEE Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian kegiatan pemanfaatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem esensial Karst;
 - b. penanggulangan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - c. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem esensial Karst.

Pasal 26

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan dari Gubernur, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan atas beban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan kondisi kerusakan yang terjadi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan pada KEE Karst Maros Pangkep yang menyebabkan kerusakan ekosistem esensial Karst di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan

pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

- (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Pemulihan dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. reklamasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pulih fungsi KEE Karst Maros Pangkep diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem esensial Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat peringatan dari Gubernur, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem esensial Karst atas beban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan terhadap biaya pemulihan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan KEE Karst Maros Pangkep dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemeliharaan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. pencadangan ekosistem esensial Karst; dan/atau
 - b. pelestarian fungsi ekosistem esensial Karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan KEE Karst Maros Pangkep diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep yang dilaksanakan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas:
 - a. pemberian pedoman dan standar Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep;
 - b. pemberian bimbingan supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep atas:
 - a. ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ekosistem esensial Karst; dan

- b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian KEE Karst Maros Pangkep.
- (4) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep, Gubernur membentuk dan menetapkan Forum Multi *Stakeholder*, yang dibentuk secara Partisipatif.

Pasal 37

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi, dokumentasi, pengelolaan pengetahuan tentang KEE Karst Maros Pangkep yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian kegiatan yang menyebabkan berkurangnya debit mata air permanen dan sungai bawah permukaan tanah sesuai kajian teknis yang telah dilakukan oleh Gubernur;
 - b. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem esensial Karst yang menyebabkan pengurangan tutupan vegetasi sesuai kriteria dalam Pasal 22;
 - c. penghentian kegiatan yang menyebabkan tersingkapnya batu gamping dan/atau dolomit sesuai kriteria dalam Pasal 22;
 - d. melakukan rehabilitasi akibat pengurangan luas tutupan vegetasi sesuai kriteria dalam Pasal 22;

- e. melakukan rehabilitasi akibat berkurangnya fungsi hidrologi Karst dan/atau terganggunya stabilitas lereng; dan/atau
- f. melakukan rehabilitasi habitat biota.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Gubernur berupa paksaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Lingkungan.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lingkungan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan Izin Lingkungan, dan pencabutan Izin Lingkungan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep;
- f. menyegel dan/atau menyita alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep sebagai alat bukti; dan/atau
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep.

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan KEE Karst Maros Pangkep.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2019
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd


M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3-163/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KARST MAROS PANGKEP

I. UMUM

Ekosistem esensial adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan dikelola seperti untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan manusia dalam suatu Kawasan Ekosistem Esensial secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar Kawasan Ekosistem Esensial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial merupakan konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana berjangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam Kawasan Ekosistem Esensial, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan dan pelestarian sumberdaya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumberdaya manusia, arahan model pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.

Pengaturan dalam peraturan daerah tersebut mendasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki jangkauan pengaturan yang lebih luas tidak hanya terkait dengan lansekap tetapi mencakup dimensi pengelolaan ekosistemnya. Pengaturan ini disesuaikan dengan kebutuhan, oleh karenanya dalam cakupan materi muatan banyak dikembangkan nilai-nilai budaya yang kesemuanya itu menggambarkan identitas dan jati diri. Selain itu, orientasi pada pengelolaan berkelanjutan menjadi panduan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep sebagai Kawasan Ekosistem Esensial di Sulawesi Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus menekankan pada keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas integritas pengelolaan” adalah bahwa Perencanaan pembangunan para pihak di KEE Karst Maros Pangkep didasarkan pada satu Perencanaan yang telah disepakati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan masyarakat” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus melibatkan masyarakat secara optimal sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi hutan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus didasarkan pada pemeliharaan dan pemulihan kondisi hutan dan lahan yang akan menjamin kelestarian fungsi hutan yang berada di dalam KEE Karst Maros Pangkep.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan masyarakat” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus memelihara/menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan KEE Karst Maros Pangkep harus ada jaminan hukum yang melindungi hak-hak para pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan harus memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mata air” adalah mata air yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, mendukung kelangsungan hidup biota tertentu, dan/atau mengalir sepanjang tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “gua” adalah yang memiliki nilai kepentingan untuk obyek penelitian, pendidikan, pariwisata, jaringan sungai bawah tanah dan nilai budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ponor” adalah lubang berbentuk silindris pada batu gamping dan/atau dolomit yang berfungsi sebagai masuknya air permukaan ke bawah permukaan.

Yang dimaksud dengan “sungai bawah permukaan tanah” adalah sungai yang alirannya di bawah permukaan tanah yang berada di dalam sebaran batu gamping atau dolomit.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biota bawah permukaan” adalah kehidupan yang berada di bawah permukaan tanah dan/atau di dalam laut, yang terdapat di dalam gua, ponor, dan sungai bawah permukaan tanah dan/atau sungai di dalam laut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “cagar alam geologi” adalah kawasan yang memiliki keunikan batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi yang memerlukan upaya perlindungan dan pengelolaan agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “penduduk asli” adalah orang yang secara turun temurun tinggal di lokasi tersebut, yang kepemilikan lahannya secara sah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ornamen goa” adalah bentukan hasil proses peralutan batu gamping yang menghiasi bagian dalam goa se seperti stalaktit, stalakmit, pilar, dan *flowstone*.

Yang dimaksud dengan “sedimen” adalah material yang berada di lantai goa seperti tanah, Lumpur, pasir, bongkahan batuan, kotoran burung atau serangga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tutupan vegetasi diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit dan verifikasi lapangan, yang berupa hutan (hutan primer dan hutan sekunder), mangrove, perkebunan, kebun campuran dan semak/belukar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “batu gamping” adalah batuan endapan yang terbentuk di dasar lautan dan disusun oleh berbagai cangkang binatang laut dalam kurun waktu jutaan tahun.

Yang dimaksud dengan “dolomit” adalah batuan karbonat yang kandungan magnesiumnya melebihi batu gamping biasa.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah yang memiliki kompetensi di bidang reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 303